

## ABSTRAK

**Dina Andriani, *Pelaksanaan Kerjasama Penggarapan Tanah antara SHN dengan AS di Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung.***

Pertanian merupakan sumber kebutuhan pokok, dimana ia merupakan sektor usaha yang paling penting dan berkedudukan lebih tinggi dibanding industri, karena setiap hasil pertanian merupakan rezeki yang begitu besar sehingga dapat memberi penghidupan yang baik dan sejahtera. Itulah sebabnya masyarakat Desa Langensari menjalankan usahanya melalui pertanian. Akan tetapi, tidak semua masyarakat Desa Langensari memiliki lahan pertanian sendiri, untuk itu demi terpenuhinya kebutuhan, mereka mengadakan kerjasama dalam penggarapan tanah antara pemilik tanah dengan petani penggarap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan kerjasama penggarapan tanah antara SHN dengan AS di Desa Langensari, juga untuk mengetahui pembagian hasil dari kerjasama penggarapan tanah tersebut, serta untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan kerjasama penggarapan tanah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang ditujukan untuk menggambarkan atas suatu keadaan yang ada pada saat sekarang yang terjadi di masyarakat. Secara teknik pengumpulan datanya melalui observasi di lapangan, wawancara kepada pemilik lahan dan petani penggarap, dan studi kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pelaksanaan kerjasama penggarapan tanah antara SHN sebagai pemilik tanah dengan AS sebagai petani penggarap, dimana petani penggarap akan melaksanakan semua pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah, sedangkan pemilik tanah akan menyediakan biaya untuk pengelolaan tanah. Untuk pembagian hasilnya berupa hasil panen yang akan dibagikan sesuai dengan perjanjian dalam bentuk persentase dan sudah dirupiahkan. Pada saat panen tiba, ternyata ada keharusan lain yang dibebankan pemilik tanah kepada petani penggarap yang bukan merupakan perjanjian diawal, yaitu ketika hasil panen tidak habis terjual, maka petani penggarap harus membeli seluruh tanaman sisa hasil panen tersebut dengan harga pasaran dari pemilik lahan yang bertindak sebagai bandar. Maka, ketika dijual kembali tanaman sisa hasil panen tersebut, otomatis akan terjual dengan harga di bawah pasaran, karena kualitas barang merupakan barang sisa, sehingga petani penggarap mengalami kerugian dan berdampak pada bagi hasil yang diterima yaitu besarnya tidak sesuai dengan perjanjian diawal kerjasama. Dengan demikian, pada pelaksanaan kerjasama penggarapan tanah ini terlihat adanya unsur ketidak-adilan dan kemadharatan yang memberatkan petani penggarap, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama penggarapan tanah antara SHN dengan AS di Desa Langensari tidak dibolehkan karena bertentangan dengan syara'.